



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 223 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA PEKIRINGAN KECAMATAN KARANGMONCOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEKIRINGAN KECAMATAN KARANGMONCOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Tamansari dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah timur : Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol;
- c. Sebelah selatan : Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan dan Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol; dan
- d. Sebelah barat : Desa Pepedan dan Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Pekiringan dengan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,446''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,898''$ BT ke arah Timur Laut melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 50,193''$ LS dan $109^{\circ} 28' 0,314''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Jumalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Tajug, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK

33.03.12.2003-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat 7° 18' 41,185" LS dan 109° 28' 18,836" BT.

- b. Batas antara Desa Pekiringan dengan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat 7° 19' 9,083" LS dan 109° 28' 26,467" BT ke arah timur laut melewati Sungai Karang hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-001 dengan koordinat 7° 19' 7,472" LS dan 109° 28' 26,891" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Pekiringan - Grantung yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-002 dengan koordinat 7° 18' 59,854" LS dan 109° 28' 31,014" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi Jalan Pekiringan - Grantung hingga bertemu Pojok Halaman Rumah Ambiyah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-003 dengan koordinat 7° 18' 59,571" LS dan 109° 28' 32,550" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati batas Pekarangan rumah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-004 dengan koordinat 7° 18' 55,790" LS dan 109° 28' 34,074" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu samping Jalan Bobotsari - Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-005 dengan koordinat 7° 18' 53,294" LS dan 109° 28' 28,944" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Bobotsari - Rembang hingga bertemu Jembatan Kali Putat yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-006 dengan koordinat 7° 18' 54,049" LS dan 109° 28' 28,501" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Putat hingga bertemu pintu air Dawuan Gunung yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-007 dengan koordinat 7° 18' 48,891" LS dan 109° 28' 26,650" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Putat hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-008 dengan koordinat 7° 18' 46,153" LS dan 109° 28' 27,714" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Mereneng - Pekiringan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-009 dengan koordinat 7° 18' 40,282" LS dan 109° 28' 21,853" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Jalan Mereneng - Pekiringan hingga bertemu perkebunan Milik Bapak Thalib yang terletak pada TK 33.03.12.2003-

12.2006-010 dengan koordinat 7° 18' 41,916" LS dan 109° 28' 20,835" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan milik Bapak Thalib hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Tajug, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat 7° 18' 41,185" LS dan 109° 28' 18,836" BT.

- c. Batas antara Desa Pekiringan dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan dan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 8,335" LS dan 109° 28' 1,388" BT ke arah timur laut melewati Sungai Gintung hingga bertemu Kali Prumpung yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-001 dengan koordinat 7° 20' 5,223" LS dan 109° 28' 3,383" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Prumpung hingga bertemu Jalan Karangmoncol - Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-002 dengan koordinat 7° 19' 47,883" LS dan 109° 28' 14,614" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Prumpung hingga bertemu pematang Sawah Bengkok Kasi Kesejahteraan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-003 dengan koordinat 7° 19' 47,098" LS dan 109° 28' 21,990" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-004 dengan koordinat 7° 19' 35,997" LS dan 109° 28' 15,891" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Sigondok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-005 dengan koordinat 7° 19' 28,493" LS dan 109° 28' 16,790" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-006 dengan koordinat 7° 19' 29,358" LS dan 109° 28' 20,174" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pekarangan Dusun Leter yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-007 dengan koordinat 7° 19' 22,592" LS dan 109° 28' 21,865" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pekarangan Dusun Leter hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-008 dengan koordinat 7° 19' 20,169" LS dan 109° 28' 18,894" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Sigondok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-009 dengan koordinat 7° 19' 19,685" LS dan 109° 28' 18,944" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-010 dengan koordinat 7° 19' 16,985" LS dan 109° 28' 19,005" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Sigondok yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-011 dengan koordinat 7° 19'

10,475" LS dan 109° 28' 23,350" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung, dan Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat 7° 19' 9,083" LS dan 109° 28' 26,467" BT.

- d. Batas antara Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008 dengan koordinat 7° 20' 8,335" LS dan 109° 28' 1,388" BT ke arah barat menyusuri as Sungai Gintung hingga bertemu Jembatan Merah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-16.2008-001 dengan koordinat 7° 20' 15,925" LS dan 109° 27' 35,997" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat 7° 20' 15,393" LS dan 109° 27' 26,196" BT.
- e. Batas antara Desa Pekiringan dengan Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat 7° 20' 15,393" LS dan 109° 27' 26,196" BT ke arah timur laut melewati Sungai Gintung hingga bertemu Jembatan Kali Pindang yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-001 dengan koordinat 7° 20' 11,420" LS dan 109° 27' 31,687" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Kedayakan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-002 dengan koordinat 7° 20' 1,919" LS dan 109° 27' 43,113" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu Tanah Kas Desa Pekiringan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-003 dengan koordinat 7° 19' 54,184" LS dan 109° 27' 49,815" BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun Tanah Bengkok Desa Pekaringan hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-004 dengan koordinat 7° 19' 54,272" LS dan 109° 27' 54,335" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sungai Karang hingga bertemu Pojok Kebun Badar yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-005 dengan koordinat 7° 19' 53,383" LS dan 109° 27' 55,873" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Sungai Karang hingga bertemu Pojok Sawah Blok Turi yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-006 dengan koordinat 7° 19' 45,893" LS dan 109° 27' 54,500" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Sungai Karang hingga bertemu kebun banyak rante yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-007 dengan koordinat 7° 19' 45,051" LS dan 109° 27' 53,008" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun

Banyak Rante hingga bertemu Mushola Sigerok yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42,724''$ LS dan $109^{\circ} 27' 51,009''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Setapak Sigerok hingga bertemu Jalan Perintis yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-009 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 34,674''$ LS dan $109^{\circ} 27' 45,854''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi Jalan Perintis hingga bertemu Gapura Selamat Datang Desa Pekiringan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-010 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 32,929''$ LS dan $109^{\circ} 27' 45,918''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati Batas Pekarangan Rumah Kades Adi Kusumantoro hingga bertemu Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-011 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 28,366''$ LS dan $109^{\circ} 27' 46,010''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Siklathak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Pepedan, dan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,987''$ LS dan $109^{\circ} 27' 46,454''$ BT.

- f. Batas antara Desa Pekiringan dengan Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Pepedan, dan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,987''$ LS dan $109^{\circ} 27' 46,454''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Kali Siklathak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 9,085''$ LS dan $109^{\circ} 27' 54,027''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 4,783''$ LS dan $109^{\circ} 27' 54,172''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 4,718''$ LS dan $109^{\circ} 27' 52,973''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 2,825''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,583''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 56,549''$ LS dan $109^{\circ} 27' 59,162''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Jumalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,446''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,898''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 223

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2003

DESA PEKIRINGAN

KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:12.500
0 62,5 125 250 375 500
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.12.2001-12.2003-12.2007-000	7° 18' 51,446" LS	109° 27' 58,898" BT	330704.112	9191218.647
2	TK 33.03.12.2003-12.2001-001	7° 18' 50,193" LS	109° 28' 0,114" BT	330747.426	9191257.285
3	TK 33.03.12.2003-12.2006-12.2007-000	7° 18' 41,185" LS	109° 28' 18,836" BT	33134.555	9191535.939
4	TK 33.03.12.2003-12.2004-12.2006-000	7° 19' 9,083" LS	109° 28' 26,467" BT	331551.529	9190679.764
5	TK 33.03.12.2003-12.2006-001	7° 19' 7,472" LS	109° 28' 26,891" BT	331564.345	9190729.292
6	TK 33.03.12.2003-12.2006-002	7° 18' 59,854" LS	109° 28' 31,014" BT	331690.024	9190963.718
7	TK 33.03.12.2003-12.2006-003	7° 18' 59,711" LS	109° 28' 32,567" BT	331737.094	9190972.575
8	TK 33.03.12.2003-12.2006-004	7° 18' 55,790" LS	109° 28' 34,074" BT	331783.444	9191088.891
9	TK 33.03.12.2003-12.2006-005	7° 18' 53,294" LS	109° 28' 28,944" BT	331625.855	9191165.030
10	TK 33.03.12.2003-12.2006-006	7° 18' 54,049" LS	109° 28' 28,501" BT	331612.326	9191141.777
11	TK 33.03.12.2003-12.2006-007	7° 18' 48,891" LS	109° 28' 26,507" BT	331555.020	9191300.047
12	TK 33.03.12.2003-12.2006-008	7° 18' 46,153" LS	109° 28' 27,214" BT	331587.383	9191384.242
13	TK 33.03.12.2003-12.2006-009	7° 18' 40,282" LS	109° 28' 21,853" BT	331407.013	9191563.979
14	TK 33.03.12.2003-12.2006-010	7° 18' 41,916" LS	109° 28' 20,835" BT	331375.961	9191513.698
15	TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008-000	7° 20' 8,335" LS	109° 28' 1,388" BT	330788.564	9188857.009
16	TK 33.03.12.2003-12.2004-001	7° 20' 5,213" LS	109° 28' 3,853" BT	330849.424	9188952.814
17	TK 33.03.12.2003-12.2004-002	7° 19' 47,883" LS	109° 28' 14,614" BT	331192.043	9189486.637
18	TK 33.03.12.2003-12.2004-003	7° 19' 47,098" LS	109° 28' 21,990" BT	331418.163	9189511.516
19	TK 33.03.12.2003-12.2004-004	7° 19' 35,997" LS	109° 28' 15,891" BT	331229.948	9189851.904
20	TK 33.03.12.2003-12.2004-005	7° 19' 28,493" LS	109° 28' 16,790" BT	331256.749	9190082.205
21	TK 33.03.12.2003-12.2004-006	7° 19' 29,581" LS	109° 28' 20,174" BT	331360.613	9190056.282
22	TK 33.03.12.2003-12.2004-007	7° 19' 22,592" LS	109° 28' 21,865" BT	331411.773	9190264.307
23	TK 33.03.12.2003-12.2004-008	7° 19' 20,169" LS	109° 28' 18,894" BT	331320.421	9190338.432
24	TK 33.03.12.2003-12.2004-009	7° 19' 19,685" LS	109° 28' 18,944" BT	331321.877	9190353.286
25	TK 33.03.12.2003-12.2004-010	7° 19' 16,985" LS	109° 28' 19,005" BT	331323.486	9190366.333
26	TK 33.03.12.2003-12.2004-011	7° 19' 10,475" LS	109° 28' 23,350" BT	331456.059	9190636.669
27	TK 33.03.12.2003-16.2008-001	7° 20' 15,925" LS	109° 27' 35,997" BT	330010.619	9188621.183
28	TK 33.03.12.2002-12.2003-16.2009-000	7° 20' 15,393" LS	109° 27' 26,196" BT	329709.991	9188636.493
29	TK 33.03.12.2002-12.2003-001	7° 20' 11,420" LS	109° 27' 31,887" BT	329877.962	9188759.102
30	TK 33.03.12.2002-12.2003-002	7° 20' 9,919" LS	109° 27' 43,113" BT	330227.359	9189051.163
31	TK 33.03.12.2002-12.2003-003	7° 19' 54,184" LS	109° 27' 49,815" BT	330432.141	9189290.500
32	TK 33.03.12.2002-12.2003-004	7° 19' 54,272" LS	109° 27' 54,335" BT	330570.775	9189288.265
33	TK 33.03.12.2002-12.2003-005	7° 19' 53,383" LS	109° 27' 55,873" BT	330617.852	9189315.727
34	TK 33.03.12.2002-12.2003-006	7° 19' 45,889" LS	109° 27' 54,500" BT	330574.941	9189545.668
35	TK 33.03.12.2002-12.2003-007	7° 19' 45,051" LS	109° 27' 53,008" BT	330525.113	9189571.386
36	TK 33.03.12.2002-12.2003-008	7° 19' 42,724" LS	109° 27' 51,009" BT	330467.553	9189642.653
37	TK 33.03.12.2002-12.2003-009	7° 19' 34,674" LS	109° 27' 45,854" BT	330308.583	9189889.379
38	TK 33.03.12.2002-12.2003-010	7° 19' 32,929" LS	109° 27' 45,918" BT	330310.370	9189943.000
39	TK 33.03.12.2002-12.2003-011	7° 19' 28,366" LS	109° 27' 46,010" BT	330212.726	9190083.469
40	TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000	7° 19' 24,987" LS	109° 27' 46,454" BT	330325.988	9190187.008
41	TK 33.03.12.2001-12.2003-001	7° 19' 9,085" LS	109° 27' 54,027" BT	330556.575	9190676.295
42	TK 33.03.12.2001-12.2003-002	7° 19' 4,783" LS	109° 27' 54,172" BT	330560.581	9190808.479
43	TK 33.03.12.2001-12.2003-003	7° 19' 4,218" LS	109° 27' 52,973" BT	330523.793	9190810.377
44	TK 33.03.12.2001-12.2003-004	7° 19' 2,825" LS	109° 27' 48,583" BT	330469.661	9190869.072
45	TK 33.03.12.2001-12.2003-005	7° 18' 56,549" LS	109° 27' 59,162" BT	330712.756	9191061.941

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021